



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lombok Barat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional umum dan/atau kelompok jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada DPRD dalam bentuk melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam menyelenggarakan sidang-sidang, urusan rumah tangga dan keuangan DPRD.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;
- b. perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengoordinasikan perumusan kebijaksanaan Pimpinan DPRD;
- c. memimpin administrasi, dalam arti membina urusan tata usaha, mengolah dan membina kepegawaian, mengelola keuangan dan perbekalan DPRD;
- d. penyelenggaraan rapat-rapat dan pembuatan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- e. pemberian fasilitasi rapat-rapat alat kelengkapan DPRD;
- f. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan hubungan dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk mempublikasikan kegiatan DPRD;
- h. pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi produk-produk DPRD;
- i. pengoordinasian perumusan Peraturan Perundang-undangan dan produk hukum daerah;
- j. pembuatan telaahan dan kajian hukum sebagai bahan pertimbangan Pimpinan DPRD dalam mengambil keputusan;
- k. pelaksanaan telaah dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan menyiapkan bahan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD; dan
- l. pelaksanaan percepatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. Bagian Sidang dan Risalah;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Hukum dan Humas; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Struktur susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Bagian Sidang dan Risalah

Pasal 6

- (1) Bagian Sidang dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan administrasi inapun tata tempat penyelenggaraan rapat-rapat dan pembuatan risalah serta segala kegiatan DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Sidang dan Risalah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan Rapat dan tata tempat rapat yang akan diselenggarakan oleh DPRD;
 - b. penyelenggaraan pembuatan risalah rapat DPRD; dan
 - c. pengoordinasian dan mensinergikan hubungan antar alat kelengkapan DPRD.

Pasal 7

Susunan Organisasi Bagian Sidang dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Bagian Umum

Pasal 8

- (1) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan penataan kearsipan;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga;



- d. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Bagian Umum terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 10


- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian dan tugas administrasi lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan proses administrasi surat-surat masuk dan keluar;
 - b. pelaksanaan penyaluran / pengiriman surat-surat;
 - c. penyusunan laporan bulanan mengenai jumlah surat masuk dan keluar yang bersifat umum dan rahasia;
 - d. pelaksanaan tata kearsipan dan kepegawaian;
 - e. pengaturan administrasi produk-produk DPRD yang memerlukan pengesahan;
 - f. pengetikan, penggandaan dan pendistribusian surat-surat; dan
 - g. pelaksanaan tugas administrasi lainnya.

Paragraf 3

Pasal 11

Bagian Keuangan

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan untuk DPRD dan anggaran pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana tatakelola keuangan lingkup DPRD;
 - b. pengoordinasian pengelolaan keuangan lingkup DPRD;
 - c. penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan dilingkup DPRD;
 - d. penyusunan program kerja dan rencana kerja anggaran (RKA) bagian keuangan serta pengoordinasian penyusunan program kerja masing-masing bagian lingkup DPRD; dan



- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Bagian Keuangan

Susunan organisasi Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 4

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan perumusan rancangan produk Hukum Daerah, penyiapan bahan Hukum untuk setiap rapat-rapat, menelaah, mengevaluasi, mengkaji peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya serta melakukan dokumentasi, publikasi produk-produk hukum Daerah, penerimaan tamu-tamu pimpinan dan melaksanakan kegiatan kehumasan DPRD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan hubungan masyarakat guna mempublikasikan kegiatan DPRD;
 - b. pelaksanaan koordinasi perumusan rancangan produk Hukum Daerah ;
 - c. penyiapan bahan Hukum untuk setiap rapat-rapat Pimpinan dan alat kelengkapan DPRD;
 - d. pelaksanaan dokumentasi, pengarsipan dan publikasi produk-produk hukum Daerah;
 - e. pelaksanaan kajian, evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dan produk hukum Daerah;
 - f. pemberian pertimbangan hukum kepada pimpinan DPRD dan alat kelengkapan DPRD;
 - g. penyusunan konsep jaringan dokumentasi, informasi hukum pemerintah daerah dan mengklasifikasikannya menurut tahun serta materinya;
 - h. penyiapan penerimaan tamu-tamu pimpinan DPRD; dan
 - i. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sunbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.



Pasal 14

Susunan Organisasi Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 12, Pasal 14, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrasi masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Sekretaris Dewan.



Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 18

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua DPRD, dan teknis administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Subbagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi dilingkungan sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing berupa bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB III
ESELONERING

Pasal 21

- (1) Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 31 Desember 2021

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT,

[Signature]
H. FAUZAN KHALID